



P U T U S A N

Nomor : 247/Pid.Sus/2017/ PN Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Taufik Kamil bin Kurnin;**
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 22 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Letnan Munandar No. 43 RT. 01 RW. 02 Kel.
Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni 2017 sampai dengan 06 Juni 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 03 September 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
7. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Marshal Fransturdi, SH**
Advokat yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 19 September 2017 Nomor : 246/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan ;
- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir)

Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan No. Reg. Perkara : PDM- 140/Euh.2/09/PBM-1/2017 tanggal 19 Oktober 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Taufik Kamil Bin Kurnin** bersalah melakukan ***tindak pidana percobaan atau pemufatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Taufik Kamil Bin Kurnin** selama : **7 (tujuh) tahun, 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu berat netto 0,095 gram, (sisa hasil pemeriksaan Lab Forensik Polri palembang berupa 0,057 gram kristal metamfetamina)
 - 1 (satu) buah handphone Merk Mito
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang warna Hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan (Pledoi) secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan dimana terdakwa pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan :
Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
sedangkan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum
dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM- 140 /Euh.2/09/PBM-1/2017, tanggal
07 September 2017 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 19 September
2017 yaitu sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Taufik Kamil Bin Kurnin bersama – sama dengan Anton
Sujarwo Als Komeng Bin Erwani (dalam berkas terpisah) dan Ongki Alias Kupek
Bin Agusalm (Dalam Berkas Terpisah) Pada Hari Sabtu Tanggal 03 Juni 2017
sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari sekitar bulan Juni
2017, bertempat di Jalan Padat karya kelurahan gunung Ibul Kecamatan
parabumulih timur tepatnya di depan Indomaret Padat Karya dan dirumah
terdakwa Ongki Alias Kupek yang beralamat di Jalan Simanjuntak Rt.01,Rw.05
Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara atau setidaknya di suatu
tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan
atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 yaitu berupa 1 bungkus plastik bening
yang berisikan shabu dengan berat netto 0,095 gram* (berdasarkan pemeriksaan
Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang), perbuatan mana dilakukan oleh
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Bermula ketika
terdakwa Taufik Kamil Bin Kurnin pergi menggunakan sepeda motor untuk
membeli shabu di tempat Ongki Alias Kupek Bin Agusalm, dan pada saat menuju
ke tempat Ongki Alias kupek terdakwa Taufik bertemu dengan Anton Sujarwo (
dalam berkas terpisah) yang sedang berada didepan rumah Ongki (dalam berkas
terpisah), selanjutnya terdakwa Taufik Kamil Bin Kurnin bersama – sama dengan
Anton Sujarwo pergi ketempat ongki (dalam berkas terpisah), setelah terdakwa
Taufik dan Anton Sujarwo (dalam berkas terpisah) tiba dirumah Ongki (dalam
berkas terpisah) , lalu terdakwa Taufik membangunkan ongki, untuk memesan
shabu, kemudian ongki bertanya kepada Anton (dalam berkas terpisah) “
bagaimana Meng” kemudian dijawab ongki (dalam berkas terpisah) terserah, dan
selanjutnya ongki alias kupek (dalam berkas terpisah) meminjam handphone
Anton sujarwo (dalam berkas terpisah) untuk memesan terlebih dahulu kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Romli (DPO), kemudian setelah sepakat dengan Ari Romli, (DPO) Ongki Alias Kupek (dalam berkas terpisah) berangkat menuju rumah Romli (DPO) dan membawa uang Rp,280.000 dari terdakwa Taufik Kamil untuk membayar shabu tersebut, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Anton Sujarwo (dalam berkas terpisah) menunggu di rumah Ongki (dalam berkas terpisah), tidak lama kemudian ongki (dalam berkas terpisah) datang dengan membawa shabu, dan diberikan kepada terdakwa taurik kamil, setelah mendapat shabu tersebut terdakwa taurik Kamil menyimpannya dikantong celana sebelah Kiri dan Terdakwa Taufik Kamil pergi menggunakan sepeda motor, akan tetapi Anton (dalam berkas terpisah) disuruh Ongki (dalam berkas terpisah) untuk menelpon terdakwa Taufik Kamil , yang mengatakan ' Tlong Kasih tau taurik aku minta Rp.20.000,- (dua puluh ribu) sebagai upah membelikan shabu tersebut, kemudian pada saat pergi tersebut terdakwa Taufik Kamil mampir di indomaret, dan pada saat terdakwa mampir di Indomaret terdakwa Taufik ditangkap oleh saksi Apriadi , Jefriansyah dan Syukur Juliansyah, (Polres Prabumulih) dan pada saat dilakukan penggeledahan kepada terdakwa Taufik Kamil ditemukan Shabu dikantong depan sebelah kiri terdakwa, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk melakukan perbuatan nya tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2039/NNF/2017 Tanggal 08 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, ST dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I Nyoman Sukana, SIK :

Barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,095 gram.
- Barang bukti disita dari tersangka Taufik Kamil Bin Kurnin .

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal – kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti kristal metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah 0,057 gram kristal metamfetamina;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa Taufik Kamil Bin Kurnin bersama – sama dengan Anton Sujarwo Als Komeng Bin Erwani (dalam berkas terpisah) dan Ongki Alias Kupek Bin Agusalim (Dalam Berkas Terpisah) Pada Hari Sabtu Tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari sekitar bulan Juni 2017, bertempat di. Jalan Padat karya kelurahan gunung Ibul Kecamatan parabumulih timur tepatnya di depan Indomaret Padat Karya dan dirumah terdakwa Ongki Alias Kupek (dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Simanjuntak Rt.01,Rw.05 Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara atau setidaknya di suatu tempat lain, *percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yaitu berupa 1 bungkus plastik bening yang berisikan shabu dengan berat netto 0,095 gram* (berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Bermula ketika terdakwa Taufik Kamil Bin Kurnin pergi menggunakan sepeda motor untuk membeli shabu di tempat Ongki Alias Kupek Bin Agusalim, dan pada saat menuju ke tempat Ongki Alias kupek terdakwa Taufik bertemu dengan Anton Sujarwo (dalam berkas terpisah) yang sedang berada didepan rumah Ongki (dalam berkas terpisah), selanjutnya terdakwa Taufik Kamil Bin Kurnin bersama – sama dengan Anton Sujarwo pergi ketempat ongki (dalam berkas terpisah), setelah terdakwa Taufik dan Anton Sujarwo (dalam berkas terpisah) tiba dirumah Ongki (dalam berkas terpisah) , lalu terdakwa Taufik membangunkan ongki, untuk memesan shabu, kemudian ongki bertanya kepada Anton (dalam berkas terpisah) “ bagaimana Meng” kemudian dijawab ongki (dalam berkas terpisah) terserah, dan selanjutnya ongki alias kupek (dalam berkas terpisah) meminjam handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton sujarwo (dalam berkas terpisah) untuk memesan terlebih dahulu kepada Ari Romli (DPO), kemudian setelah sepakat dengan Ari Romli, (DPO) Ongki Alias Kupek (dalam berkas terpisah) berangkat menuju rumah Romli (DPO) dan membawa uang Rp,280.000 dari terdakwa Taufik Kamil untuk membayar shabu tersebut, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Anton Sujarwo (dalam berkas terpisah) menunggu di rumah Ongki (dalam berkas terpisah), tidak lama kemudian ongki (dalam berkas terpisah) datang dengan membawa shabu, dan diberikan kepada terdakwa taurik kamil, setelah mendapat shabu tersebut terdakwa taurik Kamil menyimpannya dikantong celana sebelah Kiri dan Terdakwa Taufik Kamil pergi menggunakan sepeda motor, akan tetapi Anton (dalam berkas terpisah) disuruh Ongki (dalam berkas terpisah) untuk menelpon terdakwa Taufik Kamil , yang mengatakan ' Tlong Kasih tau taurik aku minta Rp.20.000,- (dua puluh ribu) sebagai upah membelikan shabu tersebut, kemudian pada saat pergi tersebut terdakwa Taufik Kamil mampir di indomaret, dan pada saat terdakwa mampir di Indomaret terdakwa Taufik ditangkap oleh saksi Apriadi , Jefriansyah dan Syukur Juliansyah, dan pada saat dilakukan penggeledahan kepada terdakwa Taufik Kamil ditemukan Shabu dikantong depan sebelah kiri terdakwa, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk melakukan perbuatan nya tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2039/NNF/2017 Tanggal 08 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, ST dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I Nyoman Sukana, SIK :

Barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,095 gram.
- Barang bukti disita dari tersangka Taufik Kamil Bin Kurnin .

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal – kristal putih pada tabel pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti kristal metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah 0,057 gram kristal metamfetamina;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta terdakwa tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnyasebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yaitu sebagai berikut :

Saksi 1. APRIADI bin SOPIAN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu saksi A. Syukur Juliansyah dan saksi Jefriansyah yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 15.30 wib di depan Indomaret Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang memiliki, membawa, dan menjual narkoba jenis shabu,
- Bahwa, Awalnya hari Jum'at tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 15.00 Wib saksi mendapat informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi penjualan narkoba jenis shabu di depan Indomaret Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Selanjutnya saksi dan team langsung menuju Indomaret yang dimaksud tersebut;
- Bahwa, Selanjutnya sesampainya disana kami melihat ada terdakwa yang sedang berdiri didepan Indomaret kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa, Pada saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa, Pada saat setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli melalui Sdr. Ongki kemudian saksi dan rekan saksi lainnya langsung membawa terdakwa kerumah Sdr. Ongki yang berada di Jalan Simanjuntak RT. 01 RW. 05 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa, Pada saat sampai dirumah Sdr. Ongki kami mendapati bahwa Sdr. Ongki sedang bersama dengan Sdr. Anton Sujarwo kemudian kami mengamankan keduanya dan melakukan interogasi kepada Sdr. Ongki darimana dia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Pada saat itu menurut Sdr. Ongki dia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ari Romli dengan bantuan Sdr. Anton Sujarwo dengan cara meminjam telepon Sdr. Anton Sujarwo sebagai sarana untuk menghubungi Sdr. Ari Romli dan membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa, saksi mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberata;

Saksi 2. JEFRIANSYAH bin SARBANI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu saksi A. Syukur Juliansyah dan saksi Apriadi yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 15.30 wib di depan Indomaret Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang memiliki, membawa, dan menjual narkotika jenis shabu,
- Bahwa, Awalnya hari Jum'at tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 15.00 Wib saksi mendapat informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi penjualan narkotika jenis shabu di depan Indomaret Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Selanjutnya saksi dan team langsung menuju Indomaret yang dimaksud tersebut;
- Bahwa, Selanjutnya sesampainya disana kami melihat ada terdakwa yang sedang berdiri didepan Indomaret kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa, Pada saat setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli melalui Sdr. Ongki kemudian saksi dan rekan saksi lainnya langsung membawa terdakwa kerumah Sdr. Ongki yang berada di Jalan Simanjuntak RT. 01 RW. 05 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa, Pada saat sampai dirumah Sdr. Ongki kami mendapati bahwa Sdr. Ongki sedang bersama dengan Sdr. Anton Sujarwo kemudian kami mengamankan keduanya dan melakukan interogasi kepada Sdr. Ongki darimana dia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Pada saat itu menurut Sdr. Ongki dia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ari Romli dengan bantuan Sdr. Anton Sujarwo dengan cara meminjam telepon Sdr. Anton Sujarwo sebagai sarana untuk menghubungi Sdr. Ari Romli dan membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberata;

Saksi 3. **A. SYUKUR JULIANSYAH bin ABDULLAH** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu saksi Jefriansyah dan saksi Apriadi yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 15.30 wib di depan Indomaret Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang memiliki, membawa, dan menjual narkoba jenis shabu,
- Bahwa, Awalnya hari Jum'at tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 15.00 Wib saksi mendapat informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi penjualan narkoba jenis shabu di depan Indomaret Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Selanjutnya saksi dan team langsung menuju Indomaret yang dimaksud tersebut;
- Bahwa, Selanjutnya sesampainya disana kami melihat ada terdakwa yang sedang berdiri didepan Indomaret kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa, Pada saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa, Pada saat setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli melalui Sdr. Ongki kemudian saksi dan rekan saksi lainnya langsung membawa terdakwa kerumah Sdr. Ongki yang berada di Jalan Simanjuntak RT. 01 RW. 05 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa, Pada saat sampai dirumah Sdr. Ongki kami mendapati bahwa Sdr. Ongki sedang bersama dengan Sdr. Anton Sujarwo kemudian kami mengamankan keduanya dan melakukan interogasi kepada Sdr. Ongki darimana dia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Pada saat itu menurut Sdr. Ongki dia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ari Romli dengan bantuan Sdr. Anton Sujarwo dengan cara meminjam telepon Sdr. Anton Sujarwo sebagai sarana untuk menghubungi Sdr. Ari Romli dan membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkoba jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberata;

Saksi 4. **ONGKI als. KUPEK bin AGUSALIM** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah saksi Jefriansyah, saksi A. Syukur Juliansyah dan saksi Apriadi yang merupakan anggota narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 15.30 wib di rumah saksi Jalan C. Simanjuntak RT.01 RW.05 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 15.30 wib saksi sedang tidur dirumah saksi kemudian dibangunkan oleh terdakwa yang bertujuan untuk minta dibelikan narkoba jenis shabu kemudian saksi bangun dan meminjam handphone Sdr. Anton Sujarwo untuk memesan shabu kepada Sdr. Ari Romli dan tak lama kemudian saksi mengambil uang dari terdakwa sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian pergi menuju kepasar tempat Sdr. Ari Romli;
- Bahwa, Selanjutnya saksi setelah sampai ditempat Ari Romli langsung memberikan uang kepada Sdr. Ari Romli dan Sdr. Ari Romli memberikan shabu tersebut kepada saksi kemudian saksi pulang kerumah untuk menemui terdakwa;
- Bahwa, Selanjutnya saksi setelah sampai dirumah saksi langsung memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dan tak lama datanglah beberapa anggota polisi langsung mengamankan saksi dan Sdr. Anton Sujarwo;

- Bahwa, Saksi baru satu kali membelikan terdakwa narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Saksi kurang lebih kenal dengan terdakwa sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa, Saksi mendapatkan keuntungan dari membelikan shabu tersebut adalah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi belum menerima uang tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menjadi perantara penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Harga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa adalah Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberata;

Saksi 5. **ANTON SUJARWO als. KOMENG bin ERWANI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah saksi Jefriansyah, saksi A. Syukur Juliansyah dan saksi Apriadi yang merupakan anggota narkoba Polres Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 16.30 wib di Jalan Simanjuntak RT. 01 RW. 05 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa, Awalnya hari Jum'at tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 15.30 wib saksi mau kerumah Sdr. Ongki dan diperjalanan saksi bertemu dengan terdakwa yang juga ingin pergi kerumah Sdr. Ongki untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian kami pergi bersama-sama kerumah Sdr. Ongki;
 - Bahwa, Selanjutnya kami langsung membangunkan Sdr. Ongki dan terdakwa langsung memesan shabu dan kemudian Sdr. Ongki meminjam handphone saksi untuk menghubungi Sdr. Ari Romli untuk memesan narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Ongki sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu Sdr. Ongki pergi sebentar untuk membeli narkoba jenis shabu dan tak lama kemudian Sdr. Ongki datang dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi setelah terdakwa pergi Sdr. Ongki meminta kepada saksi untuk mengabari terdakwa bahwa Sdr. Ongki meminta uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai upahnya membelikan shabu tersebut kemudian saksi langsung mengabari terdakwa dan tak lama kemudian datanglah terdakwa dan anggota polisi langsung mengamankan saksi dan Sdr. Ongki;
 - Bahwa, Saksi mengetahuinya karena saat itu saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. Ongki dan Sdr. Ongki saat itu menggunakan handphone saksi untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Ari Romli;
 - Bahwa, Saksi tidak mendapatkan keuntungan apa-apa akan tetapi saksi hanya akan diajak menggunakan shabu-shabu bersama-sama;
 - Bahwa, Terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, Saksi tidak mempunyai izin untuk menjadi sarana penjualan Narkoba jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa, saksi mengenali barang bukti tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberata;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya menyampaikan secara tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa, Anton Sujarwo Als Komeng Bin Erwani** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa tertangkap oleh saksi Apriadi, saksi A. Syukur Juliansyah, dan saksi Jefriansyah yang merupakan anggota POLRI karena terdakwa memiliki, menyimpan, dan menjual Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 15.30 wib di depan Indomaret Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Awalnya hari Jum'at tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 14.30 wib teman terdakwa yang bernama Sdr. Hengki menelpon terdakwa untuk meminta dibelikan shabu kemudian terdakwa dan Sdr. Hengki pergi kebelakang pasar dan Sdr. Hengki memberikan uang Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan motor dan Sdr. Hengki menunggu diparkiran;
- Bahwa, Selanjutnya pada saat saksi sedang didalam perjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. Anton Sujarwo yang hendak pergi ke rumah Sdr. Ongki kemudian terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Anton Sujarwo ke rumah Sdr. Ongki untuk membeli shabu;
- Bahwa, Selanjutnya sesampainya di rumah Sdr. Ongki terdakwa langsung memesan shabu dan memberikan uang kepada Sdr. Ongki sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu Sdr. Ongki pergi sebentar untuk membeli narkoba jenis shabu dan tak lama kemudian Sdr. Ongki datang dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kiri dan kembali keparkiran menemui Sdr. Hengki;

- Bahwa, Selanjutnya Sdr. Hengki mengajak terdakwa kerumah menggunakan shabu tersebut menggunakan motor akan tetapi diperjalanan Sdr. Hengki meminta terdakwa untuk berhenti di depan Indomaret Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan Sdr. Hengki kemudian menuju ke Indomaret dan pada saat terdakwa sedang menunggu di depan Indomaret datangnya anggota polisi mendekati terdakwa dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa, Pada saat melakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari membeli shabu namun terdakwa hanya diajak menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa mengenali barang bukti tersebut;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,095 gram (pemeriksaan lab);
 - 1 (satu) unit Handphone Merk MITO;
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2039/NNF/2017 Tanggal 08 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, ST dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I Nyoman Sukana, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal – kristal putih** pada tabel pemeriksaan milik terdakwa **Taufik Kamil Bin Kurnin** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya serta bukti – bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat dikonstatir adanya fakta hukum dan suatu keadaan peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 15.30 wib di depan Indomaret Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Awalnya hari Jum'at tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 14.30 wib teman terdakwa yang bernama Sdr. Hengki menelpon terdakwa untuk meminta dibelikan shabu kemudian terdakwa dan Sdr. Hengki pergi kebelakang pasar dan Sdr. Hengki memberikan uang Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan motor dan Sdr. Hengki menunggu diparkiran;
- Bahwa, Selanjutnya pada saat saksi sedang didalam perjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. Anton Sujarwo yang hendak pergi ke rumah Sdr. Ongki kemudian terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Anton Sujarwo kerumah Sdr. Ongki untuk membeli shabu;
- Bahwa, Selanjutnya sesampainya dirumah Sdr. Ongki terdakwa langsung memesan shabu dan memberikan uang kepada Sdr. Ongki sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu Sdr. Ongki pergi sebentar untuk membeli narkoba jenis shabu dan tak lama kemudian Sdr. Ongki datang dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kiri dan kembali keparkiran menemui Sdr. Hengki;

- Bahwa, Selanjutnya Sdr. Hengki mengajak terdakwa kerumah menggunakan shabu tersebut menggunakan motor akan tetapi diperjalanan Sdr. Hengki meminta terdakwa untuk berhenti di depan Indomaret Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan Sdr. Hengki kemudian menuju ke Indomaret dan pada saat terdakwa sedang menunggu di depan Indomaret datangnya anggota polisi mendekati terdakwa dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa, Pada saat melakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari membeli shabu namun terdakwa hanya diajak menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,095 gram (pemeriksaan lab), 1 (satu) unit Handphone Merk MITO, 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa Surat yang berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Palembang No Lab: 2039/NNF/2017 Tanggal 08 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, ST dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I Nyoman Sukana, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal – kristal putih** pada tabel pemeriksaan milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Kamil Bin Kurnin mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jis Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP menegaskan *petunjuk* adalah : “perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi.
2. Surat.
3. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. (Lihat : Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip dari pertimbangan Mahkamah Agung No. 566K / PID.SUS/2012 : **“Sesuai dengan Hukum Acara Pidana bahwa**



Hakim terikat dengan surat dakwaan, karena surat dakwaan harus menjadi dasar proses pemeriksaan di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

- DAKWAAN KESATU, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ATAU KEDUA, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memilih untuk menguraikan dan membuktikan, serta mengkaji ulang atas dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua untuk membuktikan kesalahan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Alternatif Kesatu, dan terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pasal tersebut oleh pembuat undang – undang dalam klasifikasi tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotita golongan I “**,

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Kesatu, yaitu 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (***strafbaar feit***) dalam hal ini manusia pribadi (***natuurlijke person***) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (***rechts person***), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang ***dader*** pada delik materiel (***materiele delicten, materieel omschreven delicten***), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban dan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa menurut **Lamintang**, untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, dan semua syarat-syarat tersebut disebut “***begeleidende omstandigheden***” atau “***vergezellende omstandigheden***” atau “keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai sesuatu tindakan”;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan “***een doen***” atau “***een niet doen***” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”. Tindak pidana atau ***strafbaar feit*** merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur “perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan” dan unsur “pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya”. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa Pertanggung jawaban pidana adalah konsep pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat pertanggung jawaban pidana (asas kesalahan) karena melanggar pasal-pasal tertentu dari aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tentang konsep dasar didalam lapangan hukum pidana, terdapat ada 3 (tiga) masalah pokok yaitu : perbuatan bagaimanakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana, kesalahan apa yang dapat dipertanggung jawabkan secara umum, sanksi pidana apa yang pantas dikenakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa/Setiap orang” ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap dirinya. Unsur “Barang siapa/Setiap orang” tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkaranya, karenanya unsur “Barang siapa/Setiap orang” masih akan tergantung pada unsur lainnya, dan apabila unsur lainnya juga telah terpenuhi maka unsur “Barang siapa/Setiap orang” dapatlah menunjuk kepada terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lainnya tidak terpenuhi maka unsur “Barang siapa/Setiap orang” tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengneai Pasal 183 KUHAP mengatur tentang konsep prinsip minimum pembuktian dan konsep keyakinan Hakim. Prinsip minimum pembuktian menjelaskan bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa sehingga dapat dijatuhkan putusan pidananya, maka harus dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah. Ketidadaan 2 (Dua) alat bukti yang sah tersebut maka akan mengakibatkan terdakwa bebas. Bahkan, apabila suatu perkara pidana tidak memiliki minimal dua alat bukti sejak dilakukannya penyidikan dan penuntutan maka akan mengakibatkan dihentikannya proses penyidikan oleh dan juga dihentikannya proses penuntutan oleh Penuntut Umum. Konsep keyakinan Hakim tersebut baru dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang sah menurut KUHAP. Adapun keyakinan Hakim yang akan terbentuk pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan “secara sah dan meyakinkan”. Kata “**sah**” dalam hal ini berarti bahwa Hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“meyakinkan” dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **Taufik Kamil Bin Kurnin** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Taufik Kamil Bin Kurnin** sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan VAN HAMMEL juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pasal 11 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri member izin sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan setelah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa Hak” menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Van Most mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **Taufik Kamil Bin Kurnin** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menyediakan atau menjadi perantara menjual Narkotika Gol I sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa **Taufik Kamil Bin Kurnin** adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat “Tanpa Hak” dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu. Jadi yang dimaksud dengan “Tanpa Hak dan melawan hukum” didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **APRIADI bin SOPIAN** saksi **JEFRIANSYAH bin SARBANI** saksi **A. SYUKUR JULIANSYAH bin ABDULLAH**, saksi **ONGKI als. KUPEK bin AGUSALIM**, dan saksi **ANTON SUJARWO als. KOMENG bin ERWANI** yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa.

Menimbang, Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 16.30 wib di Jalan Simanjuntak RT. 01 RW. 05 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dan yang melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah anggota Kepolisian beranggota 3 (tiga) orang antara lain yaitu : saksi **APRIADI bin SOPIAN** saksi **JEFRIANSYAH bin SARBANI** saksi **A. SYUKUR JULIANSYAH bin ABDULLAH**.

Menimbang, Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 15.30 wib di depan Indomaret Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, Bahwa, Awalnya hari Jum'at tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 14.30 wib teman terdakwa yang bernama Sdr. Hengki menelpon terdakwa untuk meminta dibelikan shabu kemudian terdakwa dan Sdr. Hengki pergi kebelakang pasar dan Sdr. Hengki memberikan uang Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan motor dan Sdr. Hengki menunggu diparkiran;

Menimbang, Bahwa, Selanjutnya pada saat saksi sedang didalam perjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. Anton Sujarwo yang hendak pergi ke rumah Sdr. Ongki kemudian terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Anton Sujarwo kerumah Sdr. Ongki untuk membeli shabu;

Menimbang, Bahwa, Selanjutnya sesampainya dirumah Sdr. Ongki terdakwa langsung memesan shabu dan memberikan uang kepada Sdr. Ongki sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu Sdr. Ongki pergi sebentar untuk membeli narkotika jenis shabu dan tak lama kemudian Sdr. Ongki datang dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kiri dan kembali keparkiran menemui Sdr. Hengki, Selanjutnya Sdr. Hengki mengajak terdakwa kerumah menggunakan shabu tersebut menggunakan motor akan tetapi diperjalanan Sdr. Hengki meminta terdakwa untuk berhenti di depan Indomaret Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan Sdr. Hengki kemudian menuju ke Indomaret dan pada saat terdakwa sedang menunggu di depan Indomaret datanglah anggota polisi mendekati terdakwa dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, Bahwa, Pada saat melakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari membeli shabu namun terdakwa hanya diajak menggunakan narkotika jenis shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2039/NNF/2017 Tanggal 08 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, ST dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I Nyoman Sukana, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal – kristal putih** pada tabel pemeriksaan milik terdakwa **Anton Sujarwo Als Komeng Bin Erwani** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **Taufik Kamil Bin Kurnin** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk tanaman sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang memiliki kandungan bahan yang sangat berbahaya dimana narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang apabila biasa dipakai akan menyebabkan resiko kecanduan bagi penggunaannya bahkan akan menyebabkan kematian pada pengguna atau pemakainya yang mana dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika Golongan I Dalam Bentuk BUKAN Tanaman;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa Surat hasil pemeriksaan Berita Acara Analisis Pusat Laboratorium Forensik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri Cabang Palembang No. Lab: 2039/NNF/2017 Tanggal 08 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, ST dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I Nyoman Sukana, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal – kristal putih** pada tabel pemeriksaan milik terdakwa **Taufik Kamil Bin Kurnin** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau **"Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;"** telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum terpenuhi; sehingga dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi menurut hukum, sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan dan membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat demi ringkasnya dan demi tercapainya sistematika penyusunan putusan, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu untuk melakukan pengulangan kata atau kalimat yang telah terurai di atas dan Majelis Hakim akan mencantumkan hal – hal yang perlu dan relevan saja dengan uraian dan pembuktian dakwaan. Dengan kata lain apa yang telah termuat dalam uraian dan pembuktian dalam dakwaan kumulatif Kesatu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dan saling melengkapi untuk menguraikan dan membuktikan dakwaan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan para terdakwa, dengan demikian para terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu para terdakwa harus mempertanggung jawabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan para terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah untuk memberantas Narkotika.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu berat netto 0,095 gram, (sisa hasil pemeriksaan Lab Forensik Polri Palembang berupa 0,057 gram kristal metamfetamina), 1 (satu) Helai Celana Panjang warna Hitam, 1 (satu) buah handphone Merk Mito yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang menjadi langganan tetap untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu maka terhadap barang bukti tersebut

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif,



dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1), Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK KAMIL BIN KURNIN** terbukti **“secara sah dan meyakinkan telah melakukan Permufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Taufik Kamil Bin Kurnin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu berat netto 0,095 gram, (sisa hasil pemeriksaan Lab Forensik Polri palembang berupa 0,057 gram kristal metamfetamina)
 - 1 (satu) buah handphone Merk Mito
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang warna Hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal **06 NOPEMBER 2017** oleh kami **SAID HUSEIN. SH.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH. dan CHANDRA RAMADHANI, SH,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **9 NOPEMBER 2017** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota, dan dibantu oleh **EVA ERLIZA.ZA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan dihadiri oleh **RAKHMAD IRWAN, SH. MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM KETUA,

ttd

SAID HUSEIN. SH

HAKIM ANGGOTA

ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH

HAKIM ANGGOTA

ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

EVA ERLIZA.ZA, SH.